



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LEBAK LIMA
PILAR TAHUN 2021-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAPELITBANGDA	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lebak Lima Pilar Tahun 2021-2046;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5514);
 5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BAPELITBANGDA	f
KEPALA BAG. HUKUM	f

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kabuapten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LEBAK LIMA PILAR TAHUN 2021-2046.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

20. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana disgala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
21. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumber nya untuk menunjang perikehidupan manusia serta mahluk lain secara berkelanjutan.
22. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
23. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud katahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang ; dan
- e. mewujudkan administrasi dan database kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

BAB II





GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)

Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2021-2046 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - c. BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
 - d. BAB IV VISI, MISI, DAN ISU STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - e. BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - f. BAB VI *ROADMAP* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2021-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Pembahas Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

(2) Tugas Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. Melakukan koordinasi dan monitoring Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. Melaksanakan Pembahasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- d. Memberikan rekomendasi hasil Pembahasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

(3) Keanggotaan Tim Pembahas Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan Lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III PENDANAAN


Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pemerintah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI LEBAK,





KTI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


SEKDA
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Salah satu program yang dapat diandalkan terkait penguatan data kependudukan yang berakar dari tingkat desa adalah Program Desa Cantik (Cinta Statistik). Salah satu desa di Kabupaten Lebak telah terpilih sebagai Desa Cantik yakni Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber. Desa yang terpilih akan dilakukan pendampingan oleh BPS agar menjadi desa yang berdayaguna dan mampu mengembangkan desanya melalui data-data yang dimiliki. Program Desa Cantik ini menjadikan desa sebagai objek untuk pengumpulan data, bahkan semua pembangunanpun objeknya di desa.

Leading Sector aspek ini adalah BPS Kabupaten Lebak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, seluruh OPD di Kabupaten Lebak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak hingga tingkat desa.

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KABUPATEN LEBAK' at the top and 'BUPATI LEBAK' at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp. To the right of the stamp, there is a small handwritten mark that looks like '13'. Below the stamp, the name 'Hj. IPOCTAVIA JAYABAYA, S.E, M.M.' is printed in blue ink.

BUPATI LEBAK,
Hj. IPOCTAVIA JAYABAYA, S.E, M.M.